



P E N E T A P A N

Nomor 0415/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
Tempat Kediaman Lagoci, Desa Timusu, Liliraja, Kab.
Soppeng.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

- **Bunaiyah,S.H- Mappasessu,S.H** Keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di BTN Griya Bukit kayangan Blok E/9, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 14 Desember 2020 tersebut dengan register perkara Nomor 0415/Pdt.P/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Pemohon** adalah kakak kandung yang telah mempunyai adik perempuan bernama **Fitriani binti Masse**, berstatus gadis, bertempat tinggal di Lagoci, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Lagoci, pada tanggal 5 Mei 2002 (**18Tahun 7 bulan**);
2. Bahwa adik Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang lelaki berstatus bujang bernama **Ilyas Efendi bin Ukkas** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani ,

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan 0415/Pdt/P/2020/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Tokebbengi, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng

3. Bahwa adik Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu adik Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor: B- 435/Kua/21.20.04/PW.01/12/2020 tertanggal 16 Januari 2021 dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami adik Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai petani, Pemohon yakin adik Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat adik Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan adik Pemohon dengan calon istrinya bias segera terlaksana;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami adik Pemohon, terlanjur telah menjadwalkan proses pernikahan pada **hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021**, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon suami adik Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan 0415/Pdt/P/2020/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppengcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon (**Fitriani binti Masse**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ilyas Efendi bin Ukkas**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, adik Pemohon serta calon suami adik Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga, An. Mashuri yang didalamnya termuat nama Fitriani dengan Nomor 7312010807150001 bertanggal 08 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan 0415/Pdt/P/2020/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Fitriani dengan Nomor 7312-LT-23072013-0019 Tanggal 23 Juli 2013, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Satu lembar Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudari Fitriani Nomor B-435/Kua/21.20.04/PW.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng bertanggal 11 Desember 2020, dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Mading bin Lasune Lamare bin Talibe selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan adiknya bernama Fitriani dengan seorang laki-laki bernama Ilyas Efendi bin Ukkas, namun adik Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa perempuan bernama Fitriani tersebut secara hukum adik Pemohon tersebut belum memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa adik Pemohon bernama Fitriani tersebut masih berumur 18 tahun lebih, sehingga secara hukum adik Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P2 tersebut

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan 0415/Pdt/P/2020/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama dan telah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi uang panai dan maharnya telah diterima oleh pihak mempelai perempuan, semuanya itu dapat dihipunk sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan 0415/Pdt/P/2020/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada adik Pemohon bernama **Ilyas Fitriani** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Ilyas Efendi bin Ukkas** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama (**Fitriani binti Masse**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ilyas Efendi bin Ukkas**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil awal 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Mastang,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mastang,S.Ag

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan 0415/Pdt/P/2020/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 106.000,00 |

(seratus enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon pada tanggal 22 Desember 2020 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera,

Lukman Patawari,S.H

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan 0415/Pdt/P/2020/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)